



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME
DAN TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa di masyarakat terdapat pelaku radikalisme dan tindak pidana terorisme yang menimbulkan kerentanan bagi anak sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme;

b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, namun belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme sehingga perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor);

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan sistem sosial dan politik secara total dan bersifat drastis dengan mengenyampingkan nilai dan norma yang ada dengan mengajarkan intoleran, fanatik, eksklusif atau anarkis.
8. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.
9. Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman yang radikal terorisme yang telah terjadi.
10. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.
11. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
12. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme.
13. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme.
14. Anak dari Pelaku adalah Anak dari orang tuanya yang melakukan Tindak Pidana Terorisme.
15. Anak Saksi adalah Anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan/atau alami sendiri.

16. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.
17. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disingkat FKPT adalah organisasi yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan Terorisme di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disingkat RAD PART adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat kabupaten untuk melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
19. Sekretariat Bersama Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Sekber PART adalah unit pelaksana RAD PART yang dibentuk untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PART di Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
23. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.
24. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah unit layanan satu pintu keluarga berbasis Hak Anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan.

25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga layanan anak, media massa, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. Kontra Narasi adalah upaya untuk melawan paham radikal terorisme dalam bentuk lisan, tulisan dan media literasi lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Perangkat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Perlindungan Anak dari radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang anak;
- b. mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan pencegahan dan penanganan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pencegahan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak dengan berkoordinasi dengan BNPT melalui FKPT.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Kontra Radikalisasi.
- (3) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dilakukan:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan pencegahan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak;
- b. memastikan penguatan dan pelembagaan PATBM dan Puspaga di Kabupaten/Kota mendukung dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak;
- c. melakukan penguatan kapasitas kelompok anak atau Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak di tingkat Kabupaten sampai tingkat Pekon;
- d. memfasilitasi terwujudnya partisipasi anak melalui kegiatan Temu Anak atau Forum Anak Kabupaten Pringsewu dalam upaya pencegahan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak;
- e. melakukan pelatihan penyusunan kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya paham radikal pada anak yang bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait;
- f. memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan Anak dari radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
- g. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;
- h. sosialisasi penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan di lingkungan pendidikan dan masyarakat;
- i. sosialisasi program kontra radikalisasi secara berkesinambungan;
- j. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal dan terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik;
- k. kegiatan pelatihan, seminar dan diskusi mengenai bahaya paham radikal pada anak untuk meningkatkan daya tangkal dan daya tahan anak dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal;
- l. melaksanakan penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan melalui integrasi pembelajaran moderasi beragama ke seluruh mata pelajaran;

- m. mengintegrasikan pembelajaran moderasi beragama tertuang dalam strategi dan matrik pembelajaran moderasi beragama melalui Keputusan Kepala Dinas;
- n. melaksanakan penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan melalui mata pelajaran terkait, organisasi siswa dan organisasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah;
- o. melakukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya radikalisme dan terorisme pada anak;
- p. melakukan penguatan kapasitas siswa atau organisasi siswa untuk berpartisipasi dalam mendukung upaya pencegahan paham radikal kepada teman sebaya;
- q. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal dan terorisme;
- r. pembinaan dan pemberdayaan bagi anak atau kelompok anak penggiat dunia maya agar memahami bahaya paham radikal terorisme;
- s. pelatihan yang berkaitan dengan disinformasi dan misinformasi kepada anak dan kelompok anak bersinergi dengan dinas atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan kebudayaan;
- t. perumusan dan sinkronisasi kebijakan lembaga tentang alokasi anggaran dana desa untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan paham radikal terorisme pada anak di Pekon;
- u. kegiatan pelatihan bagi aparat Pekon/Kelurahan mengenai bahaya paham radikal dan terorisme bagi anak di Pekon/Kelurahan;
- v. upaya peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dan anak dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal;
- w. memastikan isu pencegahan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak masuk dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- x. mendukung dan memastikan program dan penganggaran Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak;

- y. penelitian, pengkajian dan survei paham radikal dan terorisme;
 - z. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham dan potensi sebaran ideologi radikal dan terorisme;
 - aa. pemantauan, analisis dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham dan ancaman ideologi radikal dan terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - bb. sosialisasi bahaya paham radikal dan terorisme di LKSA naungannya secara berkesinambungan.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten;
 - c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggara urusan pendidikan dan kebudayaan;
 - d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informasi dan teknologi;
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Pekon;
 - f. dinas atau badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. instansi vertikal terkait sesuai kewenangan.

BAB IV

PENANGANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanganan radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada anak dengan berkoordinasi dengan BNPT melalui FKPT.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara deradikalisasi.

(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan penilaian adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal terorisinya;
- b. rehabilitasi adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang;
- c. reedukasi adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme; dan
- d. reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi orang yang terpapar paham radikal dan terorisme agar dapat kembali dalam keluarga dan masyarakat.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan:

- a. memaksimalkan fungsi dan peran Perangkat Daerah untuk layanan psikologis, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi dari radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
- b. memfasilitasi aksesibilitas dukungan kesejahteraan sosial berupa kegiatan kewirausahaan bagi Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi dari radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
- c. memfasilitasi pertemuan Tim Koordinasi Perlindungan Anak dari radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme;
- d. pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan bagi anak dari Pelaku dan kelompok anak yang telah terpapar paham radikal;
- e. reintegrasi sosial bagi Anak Pelaku bersinergi dengan masyarakat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
- f. penguatan kapasitas kepada petugas lapangan kesejahteraan sosial tentang bahaya yang mengancam kelangsungan hidup anak akibat paham radikal terorisme;

- g. rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana terorisme dan radikalisme melalui LKSA;
 - h. reintegrasi sosial bagi Anak Pelaku bersinergi dengan pemangku kepentingan lain; dan
 - i. identifikasi dan penilaian bersama pemerintahan Pekon/Kelurahan tentang adanya indikasi terjadinya pengarus paham radikal dan terorisme pada anak di Pekon.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten;
 - c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pendidikan dan kebudayaan;
 - d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informasi dan teknologi;
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Pekon;
 - f. dinas atau badan penyelenggara urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. instansi vertikal terkait sesuai kewenangan.

BAB V

RENCANA AKSI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dan masyarakat melaksanakan kegiatan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi program pencegahan dan penanganan.
- (2) Program pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RAD PART sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) RAD PART sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2021-2026.
- (4) RAD PART untuk periode selanjutnya dapat ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerapkan pemahaman nilai agama yang cinta damai dan penuh kasih sayang terhadap Anak;
 - b. melakukan pemantauan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai adanya indikasi paparan paham radikal dan terorisme pada Anak;
 - c. berpartisipasi aktif mencegah Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada Anak;
 - d. mempertahankan dan menjaga kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesatuan, kebersamaan, perdamaian dan kasih sayang;
 - e. melaksanakan reintegrasi sosial bagi anak Pelaku;
 - f. melaksanakan deradikalisasi;
 - g. pengusulan program dan penganggaran pencegahan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme pada Anak dalam Musrenbangdes dan Kelurahan; dan
 - h. melakukan sosialisasi bahaya terorisme di lingkungan dan dusun.
- (3) Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dapat berperan serta dalam Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme melalui:
 - a. penanaman nilai-nilai agama;
 - b. terlibat dalam memberikan pencerahan mengenai pemahaman agama yang benar;
 - c. majelis taklim; dan
 - d. kontra narasi;

BAB VII
SEKRETARIAT BERSAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka dukungan administratif penyelenggaraan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme perlu dibentuk Sekber PART.
- (2) Sekber PART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari FKPT.
- (3) Pembentukan Sekber PART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekber PART terdiri atas unsur:
 - a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. dinas atau badan yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. dinas dan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informasi dan teknologi;
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang layanan kesejahteraan sosial;
 - f. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Pekon;
 - g. dinas atau badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - h. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - i. lembaga swadaya masyarakat penyelenggara perlindungan anak; dan
 - j. masyarakat.
- (2) Sekber PART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 10

- (1) Sekbert PART bertugas:
 - a. mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAD PART di Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - b. mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan RAD PART; dan
 - c. merumuskan dan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAD PART.
- (2) Sekber PART Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BNPT melalui FKPT dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program atau kegiatan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Pendanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dialokasikan khusus pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas atau badan yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang layanan kesejahteraan sosial.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Penata Tingkat I / III.d

NIP. 19870212 201001 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 23 TAHUN 2021
 TENTANG : PERLINDUNGAN ANAK DARI
 RADIKALISME DAN TINDAK
 PIDANA TERORISME

RENCANA AKSI DAERAH PELINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. PENCEGAHAN

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
					Tahap I	Tahap II						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					Output	Outcome						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1.	Belum adanya pemetaan daerah atau lokasi yang banyak terjadi jaringan terorisme	Penyusunan pemetaan daerah atau lokasi jaringan terorisme	Hasil pemetaan daerah atau lokasi jaringan terorisme	Kementerian/ Lembaga melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan sesuai dengan hasil pemetaan daerah atau lokasi terorisme	X		X					Dinas P3AP2KB, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Badan Kantor KesBangPol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Pekon, Polres (Intel Kam Neg)
2.	Belum dipahaminya bentuk-bentuk kontra radikalisme	Pencegahan bahaya Terorisme kepada masyarakat, orang tua dan anak melalui kontra radikalisme	Jumlah masyarakat, orang tua dan Anak yang diberikan pemahaman bahaya Radikalisme melalui kontra Radikalisme	Meningkatnya pemahaman masyarakat, orang tua dan anak tentang bahaya terorisme melalui kontra radikalisme	X	X	X	X	X	X		Dinas PPPA, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, DinasPMP, Kantor Kemenang, dinas terkait, LM, Stake Holder dan masyarakat.

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3.	Belum dipahaminya bentuk-bentuk kontra narasi	Pencegahan bahaya terorisme bagi anak melalui kontra narasi	Kontra narasi yang disebarkan tentang bahaya terorisme	Meningkatnya bentuk kontra narasi tentang bahaya terorisme				X	X	X	Dinas P3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait dan masyarakat.
4.	Belum adanya pemetaan lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	Penyusunan pemetaan terhadap lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	Hasil pemetaan lembaga pendidikan yang memiliki pemahaman agama yang radikal	Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan paham agama yang radikal di lembaga pendidikan sesuai dengan hasil pemetaan		X		X			Dinas P3AP2KB , Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kemenang, Dinas PMP, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Badan Kantor KesBangPol.
5.	Belum tersedianya materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis,	Penyusunan materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) tentang	Materi KIE (konten web, web series, cerita dongeng, infografis, videografis) tentang	Pemanfaatan materi KIE untuk mencegah anak terlibat dalam radikalisme dan jaringan		X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, Dinas Kominfo Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Badan Kantor KesBangPol,

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Output	Outcome					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	videografis) untuk mencegah anak terlibat dalam radikalisme dan jaringan terorisme	Pencegahan Anak terlibat dalam radikalisme dan jaringan terorisme	Pencegahan Anak terlibat dalam radikalisme dan jaringan terorisme	Terorisme							Lembaga Masyarakat (LM), StakeHolder, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta masyarakat,
6.	Belum dilibatkan forum anak dan pusat pembelajaran keluarga dalam upaya pencegahan anak agar tidak terlibat radikalisme dan tindak pidana terorisme	Sosialisasi kepada forum anak dan Puspaga tentang upaya Pencegahan anak agar tidak terlibat radikalisme dan tindak pidana terorisme	Forum Anak dan Puspaga yang diberikan pemahaman tentang pencegahan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme	Meningkatnya pemahaman forum Anak dan Puspaga tentang Pencegahan Anak agar tidak terlibat radikalisme dan tindak pidana terorisme	X	X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Kemenang, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM), Stakeholder dan masyarakat.
7.	Belum optimalnya pembinaan keagamaan kepada Anak upaya Pencegahan agar Anak tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Pembinaan keagamaan kepada Anak untuk tidak terlibat dalam Radikalisme dan tindak pidana Terorisme	Anak yang diberikan pembinaan keagamaan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme	Meningkatnya pemahaman kepada Anak tentang pencegahan agar tidak terlibat radikalisme dan tindak pidana terorisme		x	x	X	X	x	Dinas P3AP2KB Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Kantor Kementerian Agama, Lembaga Masyarakat (LM) dan masyarakat,

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
8.	Belum optimalnya keluarga dalam melakukan pencegahan terhadap Anak agar tidak terlibat dalam radikalisme dan terorisme	Sosialisasi untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam pencegahan anak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme	Keluarga yang terlibat dalam pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme	Meningkatnya pemahaman dari keluarga tentang pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme	X	X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Kemenang, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM) dan masyarakat.
9.	Belum diintegrasikannya pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak dalam program keluarga sakinah	Pengintegrasian bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak melalui program keluarga sakinah	Anggota keluarga sakinah yang diberikan pemahaman tentang pencegahan bahaya radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi anak	Meningkatnya anggota keluarga sakinah yang memahami Pencegahan bahaya radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi anak		X	X	X	X	X	Dinas PPPA, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas Terkait, Kemenag, Lembaga Masyarakat (LM) serta masyarakat.
10.	Belum diintegrasikannya pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak dalam program "Orang Tua Hebat"	Pengintegrasian bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak melalui program "Orang Tua Hebat"	Diintegrasikan pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak ke dalam Program "Orang Tua Hebat"	Meningkatnya kegiatan dari program "Orang Tua Hebat" yang menginformasikan pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak		X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, PAUD, Dinas Pendidikan, LM dan stake holder serta masyarakat.

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
11.	Belum diberikannya Pencegahan anak terlibat radikalisme dan terorisme melalui sarasehan tangguh cinta damai dan cinta tanah air	Pengintegrasian pencegahan radikalisme dan terorisme bagi anak melalui sarasehan tangguh cinta damai dan cinta tanah air	Peserta Sarasehan Tangguh Cinta Damai dan Cinta Tanah Air yang diberikan pemahaman mengenai pengintegrasian pencegahan radikalisme dan terorisme bagi anak	Meningkatnya pemahaman dari peserta Sarasehan Tangguh Cinta Damai dan Cinta Tanah Air tentang pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak			X	X	X	x	Dinas P3AP2KB, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Badan Kantor KesbangPol dan , Lembaga Masyarakat (LM), Stakeholder dan masyarakat.
12.	Pemahaman bahaya radikalisme dan terorisme di lembaga pendidikan masih rendah	Penyuluhan bahaya radikalisme dan terorisme di lembaga pendidikan	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme dan terorisme	Meningkatnya pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan tentang bahaya radikalisme dan terorisme			x				Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB, MUI, Masyarakat Lembaga Masyarakat (LM) (Save the Children).
13.	Banyaknya siswa yang rentan dari bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak	Kampanye perlindungan siswa dari bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak	Siswa peserta kampanye diberikan informasi tentang radikalisme dan terorisme bagi anak	Meningkatnya pemahaman dari siswa peserta kampanye tentang bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak		X	X	X	X	X	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, P3AP2KB, Badan Kantor KesBangPol, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, LM,

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
											Stakeholder dan masyarakat.
14.	Belum diintegrasikannya pencegahan anak terlibat dalam radikalisme dan terorisme dalam program pendidikan hidup sehat	Pengintegrasian pencegahan anak terlibat dalam radikalisme dan terorisme dalam program pendidikan hidup sehat	Diintegrasikan pencegahan bahaya anak terlibat dalam radikalisme dan terorisme dalam program pendidikan hidup sehat	Meningkatnya pemahaman bagi anak yang mengikuti program pendidikan hidup sehat tentang pencegahan anak terlibat radikal dan terorisme		X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Satgas Terorisme Wilayah Lampung, LM dan masyarakat,
15.	Belum optimalnya upaya pencegahan radikalisme dan terorisme pada anak melalui penanaman kepribadian kebangsaan pada anak	Pengintegrasian pencegahan radikalisme dan terorisme pada anak melalui penanaman kepribadian kebangsaan pada anak	Diintegrasikan Pencegahan Radikalisme dan terorisme pada anak melalui penanaman kepribadian kebangsaan pada anak	Meningkatnya pemahaman anak yang mengikuti program penanaman kepribadian kebangsaan mengenai pencegahan radikalisme dan terorisme			X	X	X	X	Badan Kantor KesBangPol, P3AP2KB, Dinas Pendidikan Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas Terkait, LM dan masyarakat,

16.	Belum optimalnya pembinaan Anak dari Pelaku Terorisme	Pembinaan khusus terhadap anak dari Pelaku Terorisme	Anak dari Pelaku Terorisme yang diberikan pembinaan khusus	Meningkatnya pemahaman Anak Pelaku Terorisme yang diberikan pembinaan khusus			X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, UPT PPA, Badan Kantor KesbangPol, Kemenang, dinas Sosial, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas Terkait, Polres, Bapas, dan masyarakat
17.	Belum ada standar batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan radikalisme dan terorisme	Penyusunan standar batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan radikalisme dan terorisme	Standar batasan akun media sosial dan media digital yang menyebarkan radikalisme dan terorisme	Standar digunakan oleh Kemenkominfo untuk membatasi media sosial dan media digital yang menyebarkan radikalisme dan terorisme			X	X	X	X	Dinas Kominfo, P3AP2KB, Dinas Pendidikan Satgas Terorisme Wilayah Lampung,
18.	Masih ada identitas Anak yang terpengaruh radikalisme dan tindak pidana terorisme yang terbuka di media	Merahasiakan identitas Anak yang terpengaruh Radikalisme dan tindak pidana Terorisme di pemberitaan media cetak ataupun elektronik	Identitas Anak yang dirahasiakan dalam pemberitaan di media	Meningkatnya identitas Anak yang dirahasiakan dalam pemberitaan di media			X	X	X	X	Dinas Kominfo, P3AP2KB, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM), dan masyarakat

19.	Masih ada akun media sosial dan media digital yang menyebarkan radikalisme dan terorisme	Memblokir media sosial dan media digital yang menyebarkan terorisme yang berdampak pada Anak	Terblokirnya situs media sosial dan media digital yang menyebarkan radikalisme dan terorisme	Menurunnya Situs media sosial dan media digital yang menyebarkan radikalisme dan terorisme			X	X	X	X	Dinas Kominfo, P3AP2KB Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM), StakeHolder, Polres (IntelKamNeg) dan masyarakat.
20.	Belum diintegrasikan pencegahan radikalisme dan terorisme bagi anak melalui penggunaan internet sehat	Pengintegrasian pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak melalui penggunaan internet sehat	Diintegrasikan pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak dalam program internet sehat	Meningkatnya pemahaman anak yang mengikuti program penggunaan internet sehat tentang Pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme bagi anak			X	X	X	X	Dinas Kominfo, P3AP2KB, Dinas Pendidikan, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM), Stakeholder serta masyarakat.

B. PENANGANAN

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
			Output	Outcome	2021	2022	2023	2022	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Menyediakan perawatan bagi anak korban serangan terorisme	Penerimaan layanan Kesehatan Anak korban, Anak dari Pelaku Terorisme	Anak Korban, Anak dari Pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan Kesehatan	Meningkatnya layanan kesehatan bagi anak korban, dan anak dari pelaku terorisme	X	X	X	X	X	X	Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, UPT PPA, dinas instansi terkait, Lembaga Masyarakat (LM), Masyarakat

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
			2021	2022	2023	2022	2025	2026			
			(1)	(2)	Output (3)	Outcome (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2.	Masih ada anak korban dan Anak dari Pelaku Terorisme yang belum mendapatkan layanan pengaduan	Penerimaan layanan pengaduan Anak korban, Anak Pelaku dan Anak dari Pelaku Terorisme	Anak Korban, dan Anak dari Pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan pengaduan	Meningkatnya layanan pengaduan bagi Anak Korban, dan Anak dari Pelaku Terorisme	X	X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, UPT PPA, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM), PATBM dan masyarakat.
3.	Belum optimalnya pemantauan terhadap kasus anak terlibat Terorisme	Pemantauan kasus Anak yang terlibat Terorisme	Dokumen hasil pemantauan tentang kondisi dan kebutuhan Anak yang terlibat kasus Terorisme	Dokumen hasil pemantauan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan Anak yang terlibat kasus Terorisme		X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, Badan Kantor Kesbangpol, UPT PPA, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, PATBM serta masyarakat.
4.	Belum optimalnya lembaga layanan yang menangani anak korban radikalisme dan terorisme	Memberikan rekomendasi kepada lembaga layanan yang menangani anak korban radikalisme dan terorisme	Rekomendasi untuk perbaikan lembaga layanan yang menangani anak korban radikalisme dan terorisme	Meningkatnya layanan anak korban radikalisme dan terorisme			X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas kesehatan Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM), PATBM dan masyarakat,

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
			2021	2022	2023	2022	2025	2026			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5.	Belum optimal pendampingan psikososial terhadap anak korban dan anak dari pelaku radikalisme dan terorisme	Pendampingan psikososial terhadap anak korban dan anak pelaku radikalisme dan terorisme	Anak korban dan anak dari pelaku radikalisme dan terorisme yang diberikan pendampingan psikososial	Meningkatnya keberfungsian sosial anak korban dan anak pelaku radikalisme dan terorisme			X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, UPT PPA, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas masyarakat.
6.	Belum semua anak dari pelaku terorisme mendapatkan bantuan hukum	Bantuan hukum untuk anak dari pelaku terorisme	Anak dari Pelaku Terorisme mendapatkan bantuan hukum	Meningkatnya anak dari pelaku terorisme yang mendapatkan pendampingan, pembelaan dan konsultasi hukum				X	X	X	Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, UPT PPA Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Lembaga Masyarakat (LM).
7.	Belum optimal layanan rehabilitasi sosial bagi anak dari pelaku terorisme	Layanan rehabilitasi sosial bagi anak dari pelaku terorisme	Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Meningkatnya anak dari pelaku terorisme yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial			X	X	X	X	Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB, UPT PPA, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM) Dan masyarakat.

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
			2021	2022	2023	2022	2025	2026			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8.	Belum semua Anak pelaku radikalisme dan terorisme dan anak dari pelaku mendapatkan bimbingan mental spiritual	Bimbingan mental spiritual bagi anak pelaku radikalisme dan terorisme dan anak dari pelaku terorisme	Anak pelaku radikalisme dan terorisme dan Anak dari pelaku terorisme yang diberikan bimbingan mental spiritual	Meningkatnya anak pelaku radikalisme dan terorisme dan anak dari pelaku terorisme yang mendapatkan bimbingan mental spiritual			X	X	X	X	Kantor Kemenang, P3AP2KB Satgas Terorisme Wilayah Lampung, terkait, Lembaga Masyarakat (LM) dan masyarakat.
9.	Anak pelaku radikalisme dan terorisme belum diberikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Anak pelaku radikalisme dan terorisme	Anak pelaku radikalisme dan terorisme yang diberikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran anak pelaku radikalisme dan terorisme yang diberikan pendidikan Wawasan Kebangsaan			X	X	X	X	Badan Kantor KesBangPol, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, Lembaga Masyarakat (LM) dan masyarakat.
10.	Belum semua Anak pelaku radikalisme dan terorisme dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pembinaan keagamaan	Pembinaan keagamaan bagi Anak pelaku radikalisme dan terorisme dan Anak dari pelaku Terorisme	Anak pelaku radikalisme dan terorisme dan Anak dari pelaku terorisme yang mendapatkan pembinaan keagamaan	Meningkatnya Anak pelaku radikalisme dan terorisme dan Anak dari pelaku terorisme yang mendapatkan pembinaan keagamaan		X	X	X	X	X	Kantor Kemenag, P3AP2 KB, MUI, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas Terkait, Lembaga Masyarakat (LM) dan masyarakat,

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
					Tahap I	Tahap II					
			2021	2022	2023	2022	2025	2026			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
11.	Belum semua Anak pelaku radikalisme dan terorisme dan Anak dari pelaku Terorisme diberikan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif (kewirausahaan)	Pelatihan keterampilan bagi Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme	Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang diberikan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif (kewirausahaan)	Meningkatnya Anak pelaku dan Anak dari pelaku Terorisme yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi produktif (Kewirausahaan)			X	X	X	X	Dinas P3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Lembaga Masyarakat (LM) dan masyarakat.
12.	Belum semua Anak korban dan Anak saksi Terorisme yang mendapat perlindungan	Memberikan perlindungan terhadap Anak korban dan Anak saksi tindak pidana Terorisme dari ancaman yang membahayakan	Anak korban dan Anak saksi terorisme yang mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan	Meningkatnya Anak korban dan Anak saksi tindak pidana terorisme yang mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan		X	X	X	X	X	Dinas P3AP2KB Dinas Sosial, UPT PPA, Badan Kantor Kesbangpol, SatpolPP, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas dan terkait, Lembaga Masyarakat (LM), PATBM dan masyarakat.
13.	Belum semua Anak pelaku Terorisme diberikan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C	Pemberian pendidikan paket A, Paket B, dan Paket C bagi Anak pelaku jaringan Terorisme yang setingkat SD, SMP, dan SMA	Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pendidikan sekolah paket A, Paket B, dan Paket C		X	X	X	X	X	Dinas pendidikan dan kebudayaan, Dinas PMP, Satgas Terorisme Wilayah Lampung, Dinas terkait, dan masyarakat.

No	Masalah	Kegiatan	Indikator		Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
					Tahap I	Tahap II					
			2021	2022	2023	2022	2025	2026			
			Output	Outcome	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
14.	Belum optimalnya Pengawasan yang diberikan kepada Anak pelaku Terorisme di masyarakat	Pengawasan Anak pelaku Terorisme di masyarakat	Anak pelaku Terorisme yang diberikan Pengawasan di masyarakat	Meningkatnya Anak pelaku Terorisme yang mendapatkan pengawasan di masyarakat		X	X	X	X	X	Dinas PMP, Dinas P3AP2KB, PATBM, KasBang Pol, Satgas Terorisme, Wilayah Lampung, Dinas Terkait, dan masyarakat.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI